








LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM DAN KEADILAN

About the Journal

The Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan (ISSN Print 2581-2033, ISSN Online 2580-9113) is a double-blind peer-reviewed law journal and scholarly journal with a national and international outlook, published by the Faculty of Law, University of Dr. Soetomo. Lex Journal is a scholarly publication exploring critical issues and developments in law and justice. The journal serves as a platform for academics, legal professionals, and researchers to share rigorous analyses, contemporary perspectives, and innovative research on various topics within the legal realm. These include but are not limited to constitutional law, criminal justice, human rights, international law, legal theory, and jurisprudence. The journal aims to foster scholarly dialogue on the role of law in promoting justice, protecting individual rights, and shaping public policy. Through articles, case studies, essays, and book reviews, Lex Journal seeks to contribute to the global discourse on legal reform, social justice, and the rule of law, making it a vital resource for those committed to advancing legal scholarship and practical application in the pursuit of a just society. Whether addressing contemporary legal challenges or historical legal frameworks, Lex Journal stands as a bridge between academic theory and practical law, encouraging readers to reflect on the evolving justice landscape. It is published thrice a year in March, July, and December. A related purpose is to provide a systematic review of important initiatives for developing law and legal practice. The Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan publishes cutting-edge legal scholarship by both academics and legal practitioners. Established in 2017, the Journal finds its roots in a desire to propose constructive, well-reasoned reforms in all areas of the law.

Journal Identity	Description			
ID Submission: 10305	Published: 2025-05-21			
Indexing				
				

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

**TINDAK PIDANA KELALAIAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN
ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR
228/Pid.Sus/2024/PN Manado**

Leidy Rentung

Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo

Email: leidydiana448@gmail.com

Subekti

Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo

Email: subekti@unitomo.ac.id

Sri Astutik

Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo

Email: sri.astutik@unitomo.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan alat transportasi semakin lama bukannya berkurang melainkan semakin bertambah, apalagi ditambah dengan berbagai metode, bentuk serta keunggulannya masing-masing. Akan tetapi, penambahan jumlah transportasi tidak diimbangi dengan kondisi jalan yang baik dan juga kesadaran masyarakat tentang aturan hukum dalam berkendara atau kurangnya efektivitas hukum yang berlaku. ketika ingin melihat efektivitas dari hukum, maka pertama-tama harus dapat. Salah satu faktor terciptanya efektivitas hukum adalah masyarakat itu sendiri. Dengan demikian masyarakat harus mematuhi segala peraturan hukum dalam lalu lintas. Namun, saat ini dapat dirasakan bahwa masyarakat kurang mematuhi peraturan tersebut. Padahal masyarakat pengguna jalan dapat mempengaruhi tinggi rendahnya angka kecelakaan yang terjadi di jalan raya, baik yang menyebabkan orang lain meninggal dunia maupun hanya menyebabkan korban luka-luka. Meski Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diterapkan sampai dengan sekarang tapi tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan masih tetap terjadi. Dengan banyaknya kasus kecelakaan di jalan raya setidaknya itu bisa menggambarkan minimnya kesadaran hukum bagi pengendara kendaraan bermotor. Karena masih banyak orang-orang mengemudi tidak tertib dan taat pada rambu-rambu lalu lintas. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan artikel ini adalah penegakan hukum bagi pelaku kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dan pertimbangan hukum hakim dalam melakukan putusan tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia berdasarkan putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Mnd. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus, bertujuan untuk mempelajari penerapan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Peraturan Perundang-undangan, di lakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil penelitian ini adalah Tindak pidana kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum melakukan dakwaan tunggal terhadap pelaku sebagaimana melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta mengajukan tuntutan pidana waktu sidang pengadilan terhadap terdakwa Vilanis Paulus Tangkere dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Kelalaian Lalu Lintas, Meninggal Dunia

1. PENDAHULUAN

Semakin berkembangnya zaman, semakin banyak pula alat transportasi yang diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan. Lalu lintas merupakan salah satu sarana masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang dilaksanakan. Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Perkembangan alat transportasi semakin lama bukannya berkurang melainkan semakin bertambah, apalagi ditambah dengan berbagai metode, bentuk serta keunggulannya masing-masing. Akan tetapi, pertambahan jumlah transportasi tidak diimbangi dengan kondisi jalan yang baik dan juga kesadaran masyarakat tentang aturan hukum dalam berkendara atau kurangnya efektivitas hukum yang berlaku.

Achmad Ali (2010: 375) berpendapat bahwa ketika ingin melihat efektivitas dari hukum, maka pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum ditaati atau tidak ditaati. Lebih lanjut Achmad Ali mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik didalam menjalankan tugasnya maupun dalam menegakan perundang-undangan tersebut. Soerjono Soekanto menerangkan bahwa salah satu faktor terciptanya

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

efektivitas hukum adalah masyarakat itu sendiri. Dengan demikian masyarakat harus mematuhi segala peraturan hukum dalam lalu lintas. Namun, saat ini dapat dirasakan bahwa masyarakat kurang mematuhi peraturan tersebut. Padahal masyarakat pengguna jalan dapat mempengaruhi tinggi rendahnya angka kecelakaan yang terjadi di jalan raya, baik yang menyebabkan orang lain meninggal dunia maupun hanya menyebabkan korban luka-luka. Soerjono Soekanto menerangkan bahwa faktor terciptanya efektivitas hukum adalah masyarakat itu sendiri.

Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan mematuhi peraturan yang diatur di dalam bagian ke empat tata cara berlalu lintas dan paragraph satu mengulas tentang ketertiban dan keamanan (Iwan Bogiyanto, 2011: 2). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya ketentuan Pasal 105 dan Pasal 106, menyebutkan bahwa:

- (1) Berperilaku tertib, dan/atau
- (2) Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Ketentuan Pasal 106, berbunyi:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda.
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan layak jalan.
- (4) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan:
 - a. Rambu perintah atau rambu larangan.
 - b. Marka Jalan.
 - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.
 - d. Gerakan Lalu Lintas.
 - e. Berhenti dan Parkir.
 - f. Peringatan dengan bunyi dan sinar.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- g. Kecepatan maksimal atau minimum, dan/atau.
- h. Tata cara pengandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.

Dalam berlalu lintas juga dikenal dengan adanya kesengajaan dan kelalaian. Kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini menguasai dan meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan (PAF. Lamintang, 2011: 594).

Disamping unsur kesengajaan di atas, ada pula yang disebut unsur kelalaian atau kealpaan atau culpa. Dalam doktrin hukum pidana disebut kealpaan yang tidak disadari atau *onbeweste schuld* dan kealpaan disadari atau *bewuste schuld*. Dimana dalam unsur ini faktor terpentingnya adalah pelaku dapat menduga terjadinya akibat dari perbuatan itu atau pelaku kurang berhati-hati. Unsur terpenting dalam *culpa* (kelalaian) adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh Undang-undang (M. Budi Hendrawan, 2015: 58).

Banyaknya Korban meninggal dalam kasus kecelakaan dikategorikan sebagai pembunuhan karena kealpaan atau kelalaian, karena pembunuhan dalam konteks hukum pidana positif dikategorikan atas pembunuhan yang dikehendaki oleh pelaku, pembunuhan karena penganiayaan dan pembunuhan karena kealpaan atau kelalaian. Sebagaimana yang telah diterangkan di atas, maksud dari pembunuhan karena kealpaan atau kelalaian itu sendiri adalah suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang bukan karena kehendaknya untuk melakukan tindak pidana tersebut. Tetapi karena ketidak hati-hatiannya sehingga mengakibatkan orang lain jadi korban. jadi pengendara tidak dikategorikan masuk dalam unsur kelalaian.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Sejak adanya Undang-Undang tersebut kebanyakan pelaku yang diakibatkan kelalaiannya pengemudi tidak lagi dikenakan pasal 359 KUHP yang berbunyi “Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang mati, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun”. Melainkan dikenakan pasal 310 dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi:

- 1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- 3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan jalan pada Pasal 310 dapat disimpulkan bahwa apabila kealpaan atau kelalaiannya pengemudi itu mengakibatkan orang lain terluka atau meninggal dunia ancaman pidananya tertera sangat jelas sebagaimana yang diatur dalam pasal tersebut di atas. Meski Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diterapkan sampai dengan sekarang tapi tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan masih tetap terjadi. Dengan banyaknya kasus kecelakaan di jalan raya setidaknya itu bisa menggambarkan minimnya kesadaran hukum bagi pengendara kendaraan bermotor. Karena masih banyak orang-orang

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

mengemudi tidak tertib dan taat pada rambu-rambu lalu lintas (Andi Zainal Marala, 2015: 129).

Adapun Kasus kecelakaan yang penulis jadikan topik dalam penulisan artikel ini adalah kasus kecelakaan yang terjadi di Jalan AA Maramis Kairagi Satu Kecamatan Mapanget Kota Manado. Terdakwa VILANIS PAULUS TANGKERE pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 atau setidaknya pada Bulan Mei 2024 sekitar jam 05.55 WITA bertempat di Jalan AA Maramis Kairagi Satu Kecamatan Mapanget Kota Manado. Berawal ketika terdakwa VILANIS PAULUS TANGKERE bersama dengan saksi Arsenal Jonathan Makalew keluar dari arah rumah terdakwa yang beralamat di Desa Talawaan Jaga XI Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara sekitar jam 00.30 wita dengan menggunakan Kendaraan bermotor jenis HONDA H-RV dengan nomor Polisi DB 1258 FD yang dikendarai oleh terdakwa menuju kearah Kawasan Mega Mas Kota Manado tepatnya di tepi pantai depan KFC Kemudian pada sekitar jam 04.30 wita terdakwa bersama saksi ARSENAL JONATHAN MAKALEW hendak pulang ke rumahnya dengan menggunakan mobil jenis HONDA H-RV dengan nomor Polisi DB 1258 FD yang dikendarai terdakwa dan ditemani oleh saksi ARSENAL JONATHAN MAKALEW yang sedang duduk di kursi depan sebelah kiri. Pada saat dalam perjalanan terdakwa mengantuk dan sempat tertidur sambil mengemudi mobil tepatnya di Jalan AA Maramis Kairangi Satu Kecamatan Mapanget Kota Manado mobil yang dikemudikan terdakwa out kearah jalan sebelah kanan dari arah Paal Dua menuju kearah Kairagi dan saat itu terdakwa terbangun dan melihat didepan terdakwa ada 1 (satu) buah kendaraan bermotor roda dua jenis HONDA dengan nomor Polisi DB 3760 VC dari arah Bitung menuju ke Kota Manado. Sehingga saat itu terdakwa langsung melakukan pengereman namun terdakwa tidak sempat menghindari sepeda motor DB 3760 VC sehingga terjadi kecelakaan di sebelah kanan jalan antar mobil HONDA H-RV dengan nomor Polisi DB 1258 FD yang dikendarai terdakwa dengan pengemudi sepeda motor DB 3760 VC yang dikendarai oleh korban STEWART HENKENGBALA yang

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

sedang berboncengan dengan saksi SEMI APRIANSI PUASA. Sehingga saat itu juga terdakwa turun dari dalam mobil tersebut dan langsung mengecek dan saat itu terdakwa melihat korban STEWART HENGKENGBALA jatuh tepat didepan mobil yang di kendasai terdakwa sedangkan saksi SEMI APRIANSI PUASA jatuh disebelah kanan mobil tersebut. Kemudian terdakwa mencoba meminta tolong kepada pengendara mobil yang melewati jalan itu dengan cara terdakwa menahan dan ketika terdakwa mendapat tumpangan mobil yang akan ditumpangi oleh korban STEWART HENGKENGBALA Bersama saksi SEMI APRIANSI PUASA, terdakwa langsung membawa korban STEWART HENGKENGBALA Bersama saksi SEMIAPRIANSI PUASA ke rumah sakit Siloam Paal Dua Kota Manado untuk dilakukan penanganan medis oleh Pihak rumah sakit tersebut sedangkan saksi ARSENAL JONATHAN MAKALEW terdakwa tinggalkan dilokasi kejadian. Saat sampai di rumah sakit tepatnya pada sekitar lima belas menit kemudian korban STEWART HENGKENGBALA meninggal Dunia dan selanjutnya mayat korban di bawah ke rumah sakit Bhayangkara Tk. III Manado untuk dilakukan pemeriksaan luar jenazah. Sedangkan saksi SEMI APRIANSI PUASA masih dirawat di rumah sakit Siloam Paal Dua Kota Manado tersebut.

Akibat kelalaian terdakwa VILANIS PAULUS TANGKERE, korban STEWART HENGKENGBALA meninggal dunia. Sehingga kasus dengan Nomor Perkara 228/Pid.Sus/2024/PN Mnd tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan Kecelakaan Lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dalam putusanya hakim menjerat terdakwa dengan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VILANIS PAULUS TANGKERE berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dan 10 (sepuluh) hari.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

2. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah mengkaji atau menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2004: 14). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kasus, bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian (Johnny Ibrahim, 2007: 321). Pendekatan kasus digunakan kalangan praktisi dalam melakukan penelitian dengan mengidentifikasi putusan-putusan pengadilan yang telah berkualifikasi yurisprudensi untuk digunakan dalam perkara konkret (I Made Pasek Diantha, 2016: 165). Selanjutnya pendekatan perundang-undangan, pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antar Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 93).

3. PEMBAHASAN

Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Berdasarkan Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Mnd

Hukum sebagai suatu norma berfungsi mengatur perilaku atau perbuatan-perbuatan manusia yang boleh dilakukan atau dilarang sekaligus dipedomani bagi manusia untuk berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga terciptan suatu ketertiban atau keteraturanhidup dalam masyarakat. Untuk mewujudkan ketertiban

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

hidup dalam masyarakat, maka sifat memaksa dari pada norma hukum dirasakan belum cukup puas menjamin agar norma hukum itu dihormati dan ditaati, melainkan norma hukum masih harus dilengkapi dengan sarana lain berupa sanksi atau hukum. inilah yang menjadi tugas hukum pidana yang berfungsi untuk menegakkan dan mempertahankan norma-norma dengan sanksi atau hukum. dengan perkataan lain, hukum pidana hakikatnya adalah norma dan sanksi atau hukum tentang sanksi.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang seolah suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian yang abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkret:

- a. Adanya kejadian yang tertentu.
- b. Adanya orang yang berbuat.
- c. Yang menimbulkan kejadian itu.

Hukum pidana tidak melarang adanya orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain, jika matinya orang itu karena keadaan alam, entah karena penyakit, entah karena sudah tua, entah karena tertimpah pohon yang roboh ditiup angin puyuh, maka peristiwa itu tidak penting sama sekali bagi hukum pidana,

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

namun apabila matinya ada hubungan dengan kelakuan orang lain, disitulah peristiwa tersebut menjadi penting bagi hukum pidana.

Kecelakaan lalu lintas lazimnya merupakan suatu peristiwa yang tidak pernah diduga dan diharapkan. Hal ini dikarenakan bahwa pelaku maupun korban sama-sama merupakan pihak yang dirugikan, baik terhadap barang (kendaraan atau barang lainnya) atau kerugian fisik, bahkan sampai kepada hilangnya nyawa. Dengan demikian sudah seharusnya seseorang yang berlalulintas khususnya pengemudi kendaraan bermotor untuk meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian agar hal yang tidak diinginkan dapat dihindari.

Perlu diketahui bahwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat terkualifisir sebagai kecelakaan lalu lintas berat dan peristiwa tersebut merupakan peristiwa hukum yang mempunyai konsekwensi hukum pidana yang diatur di dalam ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain merupakan tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut. Hal mana diatur di dalam Pasal 310 ayat (4), Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi: “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) (Dudik Djaja Sidarta, 2025: 45-53).

Beberapa ketentuan yang berkaitan dengan tindak pidana lalu lintas secara normatif masih terdapat kekurangan. Pertama, kecuali pasal-pasal tentang tindak pidana lalu lintas semuanya bersifat interpretatif, yang dapat mengakibatkan terjadinya disparitas dalam penerapannya. Kedua, sanksi pidana yang dijatuhkan tidak cukup berat sehingga dianggap tidak responsif terhadap reaksi masyarakat terhadap tindak pidana lalu lintas. Terkait dengan persoalan rendahnya hukuman yang dijatuhkan kepada

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

pelaku tindak pidana lalu lintas, secara normatif dapat dijelaskan bahwa pertama, hukuman maksimal yang dijatuhkan relatif rendah, berkisar antara satu tahun sampai dengan enam tahun.

Apalagi hukuman alternatif berupa denda, nominalnya jauh lebih rendah dengan perkembangan nilai tukar rupiah untuk kondisi saat ini. Kedua, dari konstruksi pasal dan sistem pengancaman. Sebagaimana kita ketahui bersama, hingga saat ini dasar hukum penangkapan pelaku tindak pidana lalu lintas masih bergantung pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan Pemerintah Kolonial Belanda yang berlaku sejak tahun 1918. Dalam KUHP ini, sistem hukuman pidana yang digunakan adalah maksimal 20 tahun, straff umum minimal satu hari, dan straff khusus maksimal sesuai dengan jenis tindak pidananya.

Tanpa adanya hukuman minimal khusus. Dengan sistem seperti ini, hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkan hukuman serendah-rendahnya, asalkan tidak kurang dari satu hari. Konsekuensi pertama, hakim bebas menjatuhkan hukuman yang sangat ringan. Kedua, terdapat disparitas yang tajam dalam kasus-kasus serupa (Wahyu Prawesthi, 2023: 45-53). Berikut ini penulis uraikan ringkasan dari posisi kasus, dakwaan penuntut umum, tuntutan penuntut umum, serta amar putusan dalam kasus Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Mnd. yang selanjutnya akan dianalisis oleh penulis, yaitu:

a. Posisi Kasus

Pada hari sabtu tanggal 11 Mei 2024 atau setidaknya pada Bulan Mei 2024 sekitar jam 05.55, Wita bertempat di Jalan AA Maramis Kairagi Satu Kecamatan Mapanget Kota Manado, terdakwa bersama dengan saksi ARSENAL JONATHAN MAKALEW keluar dari arah rumah terdakwa yang beralamat di Desa Talawaan jaga XI Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara sekitar jam 00.30 Wita dengan menggunakan Kendaraan bermotor jenis HONDA H-RV dengan nomor Polisi DB 1258 FD yang dikendarai oleh terdakwa menuju kearah Kawasan Mega Mas Kota Manado tepatnya di tepi pantai depan KFC. Kemudian pada sekitar

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

jam 04.30 wita terdakwa Bersama saksi ARSENAL JONATHAN MAKALEW hendak pulang ke rumahnya dengan menggunakan mobil jenis HONDA H-RV dengan nomor Polisi DB 1258 FD yang dikendarai terdakwa dan ditemani oleh saksi ARSENAL JONATHAN MAKALEW yang sedang duduk di kursi depan sebelah kiri. Pada saat dalam perjalanan terdakwa mengantuk dan sempat tertidur sambil mengemudi mobil tepatnya di Jalan AA Maramis Kairangi Satu Kecamatan Mapanget Kota Manado mobil yang dikemudikan terdakwa keluar kerah jalan sebelah kanan dari arah Paal Dua menuju kearah Kairagi dan saat itu terdakwa terbangun dan melihat didepan terdakwa ada 1 (satu) buah kendaraan bermotor roda dua jenis HONDA dengan nomor Polisi DB 3760 VC dari arah Bitung menuju ke Kota Manado. Sehingga saat itu terdakwa langsung melakukan pengereman namun terdakwa tidak sempat menghindari sepeda motor DB 3760 VC sehingga terjadi kecelakaan di sebelah kanan jalan antar mobil HONDA H-RV dengan nomor Polisi DB 1258 FD yang dikendarai terdakwa dengan pengemudi sepeda motor DB 3760 VC yang dikendarai oleh korban STEWART HENGKENGBALA yang sedang berboncengan dengan saksi SEMI APRIANSI PUASA. Sehingga saat itu juga terdakwa turun dari dalam mobil tersebut dan langsung mengecek saksi SEMI APRIANSI PUASA jatuh disebelah kanan mobil tersebut. Kemudian terdakwa mencoba meminta tolong kepada pengendara mobil yang melewati jalan itu dengan cara terdakwa menahan dan ketika terdakwa mendapat tumpangan mobil yang akan ditumpangi oleh korban STEWART HENGKENGBALA Bersama saksi SEMI APRIANSI PUASA, terdakwa langsung membawa korban STEWART HENGKENGBALA Bersama saksi SEMI APRIANSI PUASA, terdakwa langsung membawa korban STEWART HENGKENGBALA Bersama saksi SEMI APRIANSI PUASA ke rumah sakit Siloam Paal Dua Kota Manado untuk dilakukan penanganan medis oleh pihak rumah sakit tersebut sedangkan saksi ARSENAL JONATHAN MAKALEW terdakwa tinggalkan dilokasi kejadian. Saat sampai di rumah sakit

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

tepatnya pada sekitar lima belas menit kemudian korban STEWART HENGKENGBALA meninggal Dunia dan selanjutnya mayat korban di bawah ke rumah sakit Bhayangkara Tk. III Manado untuk dilakukan pemeriksaan luar jenazah. Sedangkan saksi SEMI APRIANSI PUASA masih dirawat di rumah sakit Siloam Paal Dua Kota Manado tersebut.

b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Bahwa ia, terdakwa VINALIS PAULUS TANGKERE pada hari sabtu tanggal 11 Mei 2024 atau setidaknya pada Bulan Mei 2024 sekitar jam 05.55 Wita bertempat di Jalan AA Maramis Kairagi Satu Kecamatan Mapanget Kota Manado atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena kelalainya mengakibatkan orang lain yakni korban STEWART HENGKENGBALA meninggal dunia perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika, terdakwa bersama dengan saksi ARSENAL JONATHAN MAKALEW keluar dari arah rumah terdakwa yang beralamat di Desa Talawaan jaga XI Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara sekitar jam 00.30 Wita dengan menggunakan Kendaraan bermotor jenis HONDA H-RV dengan nomor Polisi DB 1258 FD yang dikendarai oleh terdakwa menuju kearah Kawasan Mega Mas Kota Manado tepatnya di tepi pantai depan KFC. Kemudian pada sekitar jam 04.30 wita terdakwa Bersama saksi ARSENAL JONATHAN MAKALEW hendak pulang ke rumahnya dengan menggunakan mobil jenis HONDA H-RV dengan nomor Polisi DB 1258 FD yang dikendarai terdakwa dan ditemani oleh saksi ARSENAL JONATHAN MAKALEW yang sedang duduk di kursi depan sebelah kiri. Pada saat dalam perjalanan terdakwa mengantuk dan sempat tertidur sambil mengemudi mobil tepatnya di Jalan AA Maramis Kairangi Satu Kecamatan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Mapanget Kota Manado mobil yang dikemudikan terdakwa keluar kearah jalan sebelah kanan dari arah Paal Dua menuju kearah Kairagi dan saat itu terdakwa terbangun dan melihat didepan terdakwa ada 1 (satu) buah kendaraan bermotor roda dua jenis HONDA dengan nomor Polisi DB 3760 VC dari arah Bitung menuju ke Kota Manado. Sehingga saat itu terdakwa langsung melakukan pengereman namun terdakwa tidak sempat menghindari sepeda motor DB 3760 VC sehingga terjadi kecelakaan di sebelah kanan jalan antar mobil HONDA H-RV dengan nomor Polisi DB 1258 FD yang dikendarai terdakwa dengan pengemudi sepeda motor DB 3760 VC yang dikendarai oleh korban STEWART HENGKENGBALA yang sedang berboncengan dengan saksi SEMI APRIANSI PUASA. Sehingga saat itu juga terdakwa turun dari dalam mobil tersebut dan langsung mengecek saksi SEMI APRIANSI PUASA jatuh disebelah kanan mobil tersebut. Kemudian terdakwa mencoba meminta tolong kepada pengendara mobil yang melewati jalan itu dengan cara terdakwa menahan dan ketika terdakwa mendapat tumpangan mobil yang akan ditumpangi oleh korban STEWART HENGKENGBALA Bersama saksi SEMI APRIANSI PUASA, terdakwa langsung membawa korban STEWART HENGKENGBALA Bersama saksi SEMI APRIANSI PUASA, terdakwa langsung membawa korban STEWART HENGKENGBALA Bersama saksi SEMI APRIANSI PUASA ke rumah sakit Siloam Paal Dua Kota Manado untuk dilakukan penanganan medis oleh pihak rumah sakit tersebut sedangkan saksi ARSENAL JONATHAN MAKALEW terdakwa tinggalkan dilokasi kejadian. Saat sampai di rumah sakit tepatnya pada sekitar lima belas menit kemudian korban STEWART HENGKENGBALA meninggal Dunia dan selanjutnya mayat korban di bawah ke rumah sakit Bhayangkara Tk. III Manado untuk dilakukan pemeriksaan luar jenazah. Sedangkan saksi SEMI APRIANSI PUASA masih dirawat di rumah sakit Siloam Paal Dua Kota Manado tersebut.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- Bahwa akibat kelalaian terdakwa VILANIS PAULUS TANGKERE, korban STEWART HENGKENGBALA meninggal dunia, berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk.III Manado Nomor:R/22/V/2024/Ver-Jenazah, tanggal 11 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksaan yaitu dr. NOLA T.S MALLO, SH.M.KES.,Sp.FM dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut:
 - Jenazah terbaring di atas tempat tidur besi ditutupi dengan kain seprey warna abu-abu dan kain seprey warna biru dengan gambar boneka “doraemon” warna putih, merah kuning dan biru muda, Jenazah menggunakan kaos kaki warna coklat.
 - Jenazah adalah seorang laki-laki dewasa perawakan sedang, Panjang tubuh seratus enam puluh enam sentimeter, berat badan tidak di timbang, warna kulit sawo matang.
 - Tanda kematian: kaku mayat terdapat pada otot-otot sedang, lebam mayat warna ungu terdapat pada belakang tubuh dan hilang pada penekanan.
 - Pada daerah telinga kiri tampak keluar berwarna merah.
 - Tanda-tanda kekerasan yang ditemukan pada saat pemeriksaan adalah:
 - Pada daerah kepala samping kiri empat sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter dari liang telinga, terdapat memar dengan ukuran tujuh sentimeter kali empat sentimeter.
 - Pada daerah dahi kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, empat koma lima sentimeter diatas sudut mata, terdapat luka lecet, dengan ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter.
 - Pada wajah kiri dua sentimeter dari garis pertengahan depan, setinggi liang telinga, terdapat luka lecet dengan ukuran sebelas sentimeter kali empat sentimeter.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- Pada daerah lengan atas sampai dengan lengan bawah kanan bagian luar terdapat luka lecet dengan ukuran dua belas sentimeter kali sepuluh sentimeter.
- Pada daerah punggung tangan kanan terdapat dua buah luka lecet dengan ukuran masing-masing dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter dan satu koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
- Pada daerah paha kiri tampak perubahan bentuk, teraba patah tulang.
- Pada daerah tungkai bawah kanan depan, empat sentimeter dibawah lutut terdapat luka terjahit dengan empat belas benang jahitan dengan ukuran Panjang sepuluh sentimeter.

Kesimpulan

- Lama kematian korban telah berlangsung sekitar tiga jam sampai lima jam pada saat pemeriksaan.
- Tanda-tanda kekerasan yang ditemukan pada saat pemeriksaan luar adalah kekerasan tumpul.
- Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam/otopsi.

Maka dari itu perbuatan terdakwa diatas dapat diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

c. Penuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa VPT bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Dakwaan sebagaimana melanggar Pasal 310 ayat

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa VPT dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit Mobil Honda H-RV DB 1258 FH
Dikembalikan kepada terdakwa
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda DB 3760 VC
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda DB 3760 VC
Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah.
- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas maka tindak pidana terhadap pelaku kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum melakukan dakwaan tunggal terhadap pelaku sebagaimana melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta mengajukan tuntutan pidana waktu sidang pengadilan terhadap terdakwa Vilanis Paulus Tangkere dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Melakukan Putusan Tindak Pidana Kelalaian yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Berdasarkan Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Mnd

Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana berusaha mencari kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta berpegang teguh pada

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan penuntut umum. Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan telah sesuai dengan ketentuan baik hukum pidana formil maupun hukum pidana materiil dan syarat yang dapat dipidananya seorang terdakwa, hal ini didasarkan pada pemeriksaan persidangan, dimana alat bukti yang diajukan jaksa penuntut umum, termasuk didalamnya keterangan saksi yang saling bersesuaian ditambah keterangan terdakwa yang mengakui secara jujur perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado menyatakan bahwa unsur perbuatan terdakwa telah mencocoki rumusan delik yang terdapat dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonnis) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Dan sebelum sampai pada tahapan tersebut. Majelis Hakim hanya melihat hal-hal yang memberatkan dan yaitu Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, Perbuatan terdakwa menyebabkan korban STEWARD HENKENG BALA meninggal dunia, Adapun hal-hal yang meringankan adalah Terdakwa mengakui dan merasa menyesal atas perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa berlaku sopan di persidangan, Terdakwa sudah saling memaafkan dengan istri korban dengan dibuatkan surat perdamaian Bersama, Keluarga terdakwa sudah memberikan santunan kepada istri korban dan anak korban sampai sekarang ini dibiayai oleh keluarga terdakwa, Terdakwa belum pernah dihukum.

Setelah itu ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah yang kemudian dari dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya, hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHAP.

Selain dari apa yang dijelaskan penulis di atas, yang perlu dilakukan oleh Hakim adalah untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pembenar/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Setelah menguraikan dan selanjutnya menganalisa pertimbangan-pertimbangan hakim dalam perkara ini, menurut Penulis pertimbangan ataupun penilaian-penilaian hakim dalam perkara ini sudah obyektif, telah berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan. Dan hakim pun telah melaksanakan amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim telah mempertimbangkan keadaan-keadaan terdakwa, seperti yang tertera dalam surat putusan bahwa hakim telah mempertimbangkan pribadi para terdakwa. Tujuan utama dari penjatuhan hukuman adalah agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya dan memberikan efek jera bagi diri terdakwa dan masyarakat.

Menurut pasal 98 KUHAP yaitu sebagai berikut: “Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu”. Dengan demikian dan berdasarkan hal-hal diatas, maka prosedur persidangan dan pertimbangan Hukum Hakim Dalam Melakukan Putusan Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Berdasarkan Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Mnd sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

4. PENUTUP

Tindak pidana kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum melakukan dakwaan tunggal terhadap pelaku sebagaimana melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta mengajukan tuntutan pidana waktu sidang pengadilan terhadap terdakwa Vilanis Paulus Tangkere dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Dalam putusan hakim terhadap tindak pidana kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dalam putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Mnd. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh Penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus yang diteliti Penulis, alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi, barang bukti materiil, dan keterangan terdakwa. Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan, pelaku dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. Ada unsur melawan hukum, serta tidak adanya alasan penghapusan pidana.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

4. REFERENCES

- Achmad Ali. (2010). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol. 1*. Kencana. Jakarta.
- Andi Zainal Marala. (2015). "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Yang Menimbulkan Kecelakaan Jalan Raya." *Lex Crimen*, 4(5).
- Diantha, I Made Pasek. (2016). *Metodologi Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media Group. Jakarta.
- Dudik Djaja Sidarta. (2025). "Penegakan Hukum Bagi Pelaku Kelalaian Laka Lantas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Berdasarkan Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN SDA." *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, 5(3), 74-84.
- Iwan Bogiyanto. (2011). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kasus Kelalaian Pengemudi Yang menimbulkan Kecelakaan Di Jalan Raya, Tinjauan Yuridis UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Skripsi*, UPN VETERAN, Surabaya.
- Johnny Ibrahim. (2007). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing. Malang.
- M. Budi Hendrawan. (2015). "Hubungan Antara Kesengajaan Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Dlam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Seseorang." *USU Law Journal*, 3(1).
- P.A.F Lamintang. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki. (2014). *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. (2004). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Wahyu Prawesthi. (2023). "Law Enforcement of Single Traffic Accidents Causing Death and Injury of Passengers." *Jurnal Justice Voice*, 2(1), 45-53.